



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
LEGALITE**

Jurnal Perundang-undangan, dan Hukum Pidana Islam

ISSN: 2614-7971, Terakreditasi Kamenristek Dikti No: [0547/E5/DT.05.00/2024](#) (Sinta 4)
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite> | Email: legalite@iainlangsa.ac.id
Alamat: Jln. Meurandeh, Kota Langsa | Kode Pos 24411

Nomor : 5e.1.27/LJPHPI/VIII/2026
Hal : Surat Keterangan Penerimaan (LoA)

Langsa, 28 Agustus 2026

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sufrizal, Lc., M.Sh
Jabatan : Editor in Chief Jurnal Legalite
Unit Kerja : Fakultas Syariah IAIN Langsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa artikel ilmiah yang berjudul ***“Pidana Mati sebagai Pidana Alternatif dalam Pasal 67 KUHP: Perspektif Hukum Pidana Islam”*** yang ditulis oleh **Muhammad Djardjis, Abdul Jalil Salam, T. Surya Reza, Arifin Abdullah, dan Muslem Abdullah**, akan terbit di Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-undangan, dan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Volume 12 No 1 (Januari 2027).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Editor in Chief

Sufrizal, Lc., M.Sh

NIP. 19860507 202012 1 007

LEGALITE
Jurnal Perundang-undangan, dan Hukum Pidana Islam

Pidana Mati sebagai Pidana Alternatif dalam Pasal 67 KUHP: Perspektif Hukum Pidana Islam

Muhammad Djardjis

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
220106098@student.ar-raniry.ac.id

Abdul Jalil Salam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
abduljalil.salam@ar-raniry.ac.id

T. Surya Reza

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
t.suryareza@ar-raniry.ac.id

Arifin Abdullah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id

Muslem Abdullah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
muslem.abdullah@ar-raniry.ac.id

Abstract

Ideally, the death penalty should be positioned as an ultimum remedium, applied selectively to serious offenses while considering justice, public protection, and human dignity. However, the reconstruction of the death penalty under Indonesia's new Criminal Code raises questions regarding how capital punishment as a special and alternative penalty can be understood from the perspective of Islamic criminal law. This study aims to analyze the position of the death penalty as an alternative penalty under Article 67 of the Criminal Code and examine its compatibility with the principles of Islamic criminal law. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches through a literature review of legislation, legal literature, and sources of Islamic criminal law. The findings indicate that Article 67 has shifted the death penalty from a principal penalty to a special penalty imposed alternatively. This construction corresponds with the principles of maqāṣid al-sharī'ah, particularly ḥifẓ al-nafs, as well as the orientations of zajr, islāh, forgiveness, and the flexibility of ta'zīr, thereby enabling a balance between legal certainty, justice, protection of life, and humanity.

Keyword: Death Penalty; Article 67 of the Criminal Code; Islamic Criminal Law.

Abstrak

Idealnya, pidana mati ditempatkan sebagai *ultimum remedium* yang diterapkan secara selektif terhadap tindak pidana serius dengan tetap mempertimbangkan keadilan, perlindungan masyarakat, dan martabat manusia. Namun, perubahan konstruksi pidana mati dalam KUHP nasional menunjukkan persoalan mengenai bagaimana pidana mati sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dapat dipahami dalam kerangka hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pidana mati sebagai pidana alternatif dalam Pasal 67 KUHP serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam Pasal 67 KUHP telah mengalami pergeseran dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang diancamkan secara alternatif. Konstruksi tersebut memiliki titik temu dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs*, serta orientasi *zajr*, *islāh*, pemaafan, dan fleksibilitas *ta'zīr*, sehingga memungkinkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, perlindungan jiwa, dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Pidana Mati; Pasal 67 KUHP; Hukum Pidana Islam.

Pendahuluan

Pidana mati merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang paling kontroversial dalam perkembangan hukum pidana modern karena berhadapan langsung dengan persoalan keadilan, perlindungan masyarakat, hak hidup, dan martabat manusia.¹ Di satu sisi, pidana mati dipandang sebagai instrumen negara untuk memberikan respons terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan luar biasa dan menimbulkan ancaman besar terhadap kehidupan serta ketertiban sosial. Di sisi lain, sifatnya yang final dan tidak dapat dipulihkan menimbulkan tuntutan agar penerapannya dilakukan secara sangat terbatas dan hati-hati. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pidana mati tidak hanya berkaitan dengan berat-ringannya sanksi, tetapi juga menyangkut tujuan pemidanaan dan batas kewenangan negara dalam menjatuhkan hukuman. Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut memperoleh dimensi baru setelah

¹ Muhammad Andy Hakim and Joko Setiyono, "Indonesian Death Penalty: Seen From The Concept Based On Human Rights," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2020): 188–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dilrev.5.2.2020.188-199>.

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.²

Pembaruan KUHP membawa perubahan penting terhadap kedudukan pidana mati dalam sistem pemidanaan nasional. Jika dalam konstruksi KUHP sebelumnya pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok, KUHP nasional menempatkannya sebagai pidana yang bersifat khusus. Pasal 67 KUHP menegaskan bahwa pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.³ Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa pidana khusus ditujukan bagi tindak pidana yang sangat serius atau luar biasa, antara lain tindak pidana narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Konstruksi ini memperlihatkan bahwa negara tetap mempertahankan pidana mati, tetapi sekaligus memberikan batas terhadap penggunaannya melalui sifat khusus dan alternatif.

Idealnya pidana mati dalam KUHP nasional seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sanksi terakhir yang digunakan secara selektif terhadap tindak pidana dengan tingkat keseriusan tertentu.⁴ Sifat alternatif dalam Pasal 67 memberikan ruang agar pemidanaan tidak selalu berujung pada eksekusi, sedangkan mekanisme lebih lanjut mengenai masa percobaan memberikan kemungkinan bagi negara untuk mempertimbangkan perubahan perilaku terpidana. Konstruksi tersebut menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dengan penghormatan terhadap kehidupan dan martabat manusia. Namun, pada tataran konseptual, masih terdapat persoalan mengenai bagaimana sifat alternatif tersebut harus dimaknai dan sejauh mana ia dapat dibaca sebagai bentuk pembatasan terhadap pidana mati. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika konstruksi tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga pencegahan, perbaikan, dan perlindungan masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, persoalan tersebut memperoleh dimensi yang berbeda karena Islam mengakui pidana mati dalam kondisi tertentu, terutama melalui konsep *qisās*, tetapi tidak menempatkannya dalam kerangka penghukuman yang semata-mata bersifat retributif. Konsep *qisās* disertai dengan ruang pemaafan dan *diyāt*, sedangkan *ta'zīr* memberikan fleksibilitas kepada otoritas dalam menentukan jenis dan kadar sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.⁵ Literatur mengenai *ta'zīr* menunjukkan bahwa fleksibilitas tersebut memungkinkan hukum pidana Islam merespons bentuk kejahatan yang berkembang dalam masyarakat, meskipun tetap memerlukan batasan agar kepastian hukum dan keadilan tidak terabaikan.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 67, 2026.

⁴ Aqmarina Khusnul Baiti, "Pidana Mati Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis Terhadap Model Pemidanaan Alternatif," *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2023): 114–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1849>.

⁵ Hisam Ahyani and Siti Azizi Z. Matondang, "Jinayah Classification Based on Hadith," *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 9, no. 1 (2025): 8–15, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47006/attafahum.v9i1.29122>.

Masalah utama penelitian ini terletak pada bagaimana memahami pidana mati yang diancamkan secara alternatif dalam Pasal 67 KUHP apabila dibaca melalui perspektif hukum pidana Islam. Persoalannya bukan sekadar apakah hukum Islam membenarkan atau menolak pidana mati, tetapi bagaimana konstruksi alternatif tersebut dapat dipertemukan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-naḥs* atau perlindungan jiwa. Di satu sisi, pidana mati dapat dipahami sebagai instrumen *zajr* untuk memberikan efek pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat; di sisi lain, ruang alternatif, masa percobaan, pemaafan, dan perbaikan diri dapat dikaitkan dengan orientasi *islāḥ*. Sehingga persoalan penelitian diarahkan pada hubungan antara kepastian hukum, keadilan, kemaslahatan, perlindungan jiwa, dan peluang rehabilitasi dalam penerapan pidana mati. Pertanyaan tersebut penting karena konstruksi Pasal 67 merupakan perkembangan baru dalam hukum pidana Indonesia yang membutuhkan pembacaan tidak hanya secara normatif, tetapi juga melalui perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pidana mati sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dalam Pasal 67 KUHP serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Analisis diarahkan pada hubungan antara pidana mati alternatif dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, *ḥifẓ al-naḥs*, *zajr*, *islāḥ*, pemaafan, dan fleksibilitas *ta'zīr*. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya membangun pembacaan yang tidak mempertentangkan secara sederhana hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam, tetapi menemukan titik temu pada tujuan dan prinsip pemidanaan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menempatkan hukum pidana Islam sebagai perspektif normatif-kritis untuk menilai arah pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara ketegasan terhadap kejahatan serius dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Sejumlah penelitian telah membahas pidana mati dari perspektif hukum nasional maupun hukum pidana Islam. Pramesti dan Rohman mengkaji Pasal 67 KUHP baru dan menunjukkan pergeseran pidana mati menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dan eksepsional.⁶ Calvin dan Noor menganalisis parameter pemidanaan pidana mati dalam KUHP Nasional melalui perspektif hukum pidana Islam.⁷ Sementara itu, Nurjamilah, Anwar, dan Ismail membandingkan eksistensi pidana mati dalam KUHP baru dan hukum pidana Islam dengan perspektif hak asasi manusia.⁸ Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menganalisis harmonisasi pidana mati sebagai pidana alternatif dalam Pasal 67 dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, *ḥifẓ al-naḥs*, *zajr*, *islāḥ*, fleksibilitas *ta'zīr*, serta ruang pemaafan dan pertaubatan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji konstruksi pidana mati alternatif dalam Pasal 67 melalui perspektif

⁶ Denna Nuraeni Pramesti and Adi Nur Rohman, "Pidana Mati Sebagai Sanksi Alternatif Dan Bersifat Eksepsional Dalam Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Doktrinal Pasal 67 Kuhp Baru," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 7 (2025).

⁷ Calvin Calvin and Noor Azizah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati Dalam KUHP Nasional," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.923>.

⁸ Desy Ulfah Nurjamilah et al., "Eksistensi Pidana Mati Di Indonesia: (Perbandingan KUHP Baru Dan Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 6, no. 6 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8014>.

hukum pidana Islam, khususnya dalam menemukan titik temu antara kepastian hukum, keadilan, perlindungan jiwa, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis konstruksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama Pasal 67 dan ketentuan terkait mekanisme penerapan pidana mati. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *qisās, diyāt, ta'zīr, maqāṣid al-syarī'ah, ḥifẓ al-nafs, zajr*, dan *islāḥ* sebagai kerangka analisis. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan preskriptif dengan menghubungkan konstruksi norma hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Melalui metode tersebut, penelitian diarahkan untuk menghasilkan argumentasi mengenai relevansi dan batas harmonisasi pidana mati alternatif dalam Pasal 67 KUHP dengan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam hukum pidana Islam.

Konstruksi Pidana Mati dalam KUHP Nasional

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan mendasar terhadap konstruksi sistem pemidanaan di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembentukan jenis-jenis tindak pidana baru, tetapi juga menyentuh orientasi dan kedudukan berbagai jenis sanksi pidana. Dalam KUHP baru, sistem pemidanaan diklasifikasikan ke dalam pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.⁹ Klasifikasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih terstruktur sekaligus memberikan ruang bagi penerapan pidana berdasarkan karakter dan tingkat keseriusan tindak pidana. Dalam konteks ini, pidana mati menjadi salah satu bentuk sanksi yang mengalami perubahan konstruksi paling signifikan. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari paradigma pemidanaan yang menempatkan pidana mati sebagai bentuk penghukuman yang bersifat mutlak menuju sistem yang lebih selektif, terbatas, dan mempertimbangkan kemungkinan perubahan terhadap diri pelaku.

Dalam KUHP yang berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pidana mati berada dalam struktur utama pemidanaan bersama dengan jenis-jenis pidana pokok lainnya. Kedudukannya sebagai pidana pokok mencerminkan karakter hukum pidana yang lebih menekankan kepastian dan ketegasan sanksi terhadap tindak pidana yang dipandang sangat serius. Dalam konstruksi lama tersebut, pidana mati pada dasarnya dipahami sebagai salah satu bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

⁹ Kharisma Wulan Fadhlila, "Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023," *Action Research Literate* 8, no. 3 (2024): 649–57, <https://doi.org/10.46799/ar.v8i3.277>.

perundang-undangan.¹⁰ Paradigma demikian cenderung menempatkan pidana mati sebagai bentuk respons penal yang bersifat represif dan final terhadap kejahatan yang dianggap memiliki tingkat bahaya tinggi bagi masyarakat. Berbeda dengan konstruksi tersebut, KUHP nasional yang baru secara tegas mengeluarkan pidana mati dari kategori pidana pokok dan menempatkannya sebagai pidana yang bersifat khusus. Perubahan klasifikasi ini mempunyai arti yuridis sekaligus filosofis karena menunjukkan bahwa pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai bentuk pemidanaan yang bersifat umum dalam sistem sanksi pidana. Pidana mati justru ditempatkan sebagai instrumen yang bersifat eksepsional dan penggunaannya harus dilakukan secara lebih selektif.

Kedudukan pidana mati sebagai pidana khusus selanjutnya berkaitan erat dengan cara KUHP baru merumuskan ancaman pidana tersebut. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.¹¹ Formula tersebut memperlihatkan adanya perubahan penting dalam konstruksi pemidanaan karena pidana mati tidak lagi dirumuskan sebagai satu-satunya konsekuensi pidana yang harus dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu. Sebaliknya, hakim memperoleh ruang untuk mempertimbangkan alternatif pidana yang tersedia berdasarkan ketentuan hukum dan keadaan konkret perkara.¹² Penggunaan istilah “alternatif” juga menunjukkan bahwa pidana mati diposisikan sebagai pilihan pemidanaan yang bersifat luar biasa, bukan sebagai respons otomatis terhadap tindak pidana yang memenuhi unsur delik.

Perubahan konstruksi tersebut semakin terlihat apabila pidana mati dalam KUHP lama dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP nasional. Pada KUHP lama, pidana mati sebagai pidana pokok memiliki posisi yang relatif lebih tegas dalam struktur pemidanaan, sedangkan dalam KUHP baru pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus dan ancamannya dirumuskan secara alternatif.¹³ Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata mempertahankan pidana mati sebagai bentuk penghukuman terhadap kejahatan berat, tetapi juga memberikan batasan terhadap penggunaannya. Pergeseran tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan politik hukum pidana Indonesia yang semakin memperhatikan aspek proporsionalitas, kemanusiaan, dan kemungkinan rehabilitasi pelaku. Dengan adanya konstruksi baru tersebut, pidana mati tidak lagi semata-mata dipahami berdasarkan akibat akhirnya berupa penghilangan nyawa pelaku, tetapi juga ditempatkan dalam suatu mekanisme pemidanaan yang memberikan ruang untuk mempertimbangkan perubahan perilaku dan kondisi pelaku.

¹⁰ Ari Susanto et al., “Pidana Mati Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp,” *Journal of Correctional Studies* 1, no. 1 (2024): 84–91, <https://doi.org/10.52472/jcs.v1i1.369>.

¹¹ Galang Erlangga et al., “Analisis Yuridis Pidana Mati Dalam Kuhp Lama Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 4, no. 1 (2025): 21–25.

¹² Marfuatul Latifah and Prianter Jaya Hairi, “Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim,” *Jurnal Negara Hukum* 15, no. 2 (2024): 25–51, <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>.

¹³ Selvia Alif Ma'rifatun Nisa et al., “Pidana Mati Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Kuhp Lama) Dan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022),” *Law Specialist* 1, no. 3 (2024): 340–58.

Pidana Mati sebagai Pidana Alternatif dalam Pasal 67 KUHP

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempati posisi penting dalam konstruksi baru pemidanaan di Indonesia karena menjadi dasar normatif yang secara khusus mengatur kedudukan pidana mati.¹⁴ Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Formulasi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai bagian dari struktur pidana pokok sebagaimana dalam KUHP sebelumnya, melainkan memberikan karakter tersendiri terhadap sanksi yang paling berat tersebut. Kedudukan sebagai pidana khusus mengandung konsekuensi bahwa pidana mati tidak dapat dipahami sebagai jenis pidana yang penggunaannya bersifat umum, melainkan sebagai instrumen pemidanaan yang keberadaannya dibatasi oleh persyaratan dan karakter tertentu. Pasal 67 bukan hanya mengatur keberadaan pidana mati, tetapi sekaligus memberikan arah baru mengenai bagaimana sanksi tersebut harus ditempatkan dalam sistem pemidanaan nasional. Perumusan tersebut memperlihatkan kehendak legislasi untuk mempertahankan pidana mati sekaligus membatasi penggunaannya melalui konstruksi hukum yang lebih selektif.

Frasa “selalu diancamkan secara alternatif” merupakan unsur penting untuk memahami perubahan konstruksi pidana mati dalam KUHP nasional. Secara normatif, frasa tersebut menunjukkan bahwa pidana mati tidak berdiri sebagai satu-satunya pilihan sanksi ketika suatu tindak pidana memenuhi rumusan delik yang mengandung ancaman pidana mati.¹⁵ Ancaman tersebut harus ditempatkan berdampingan dengan pidana lain sebagai pilihan pemidanaan yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konstruksi Pasal 67, pidana mati diikuti dengan ancaman pidana pengganti berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sifat alternatif bukan sekadar persoalan teknis perumusan norma, tetapi menunjukkan perubahan paradigma dalam menentukan respons negara terhadap kejahatan yang paling serius. Hakim tidak lagi berhadapan dengan konstruksi yang menempatkan pidana mati sebagai konsekuensi tunggal dan mutlak, melainkan dengan sistem yang menyediakan kemungkinan pemidanaan lain. Perubahan ini sekaligus memberikan ruang bagi pertimbangan terhadap keadaan tindak pidana, pelaku, korban, serta tujuan pemidanaan dalam perkara konkret.

Penempatan pidana mati sebagai pidana khusus juga memiliki hubungan erat dengan sifatnya yang luar biasa dalam sistem pemidanaan. Pidana mati merupakan bentuk sanksi yang bersifat irreversibel karena pelaksanaannya menghilangkan kehidupan seseorang dan tidak memungkinkan adanya pemulihan

¹⁴ Denna Nuraeni Pramesti and Adi Nur Rohman, “Pidana Mati Sebagai Sanksi Alternatif Dan Bersifat Eksepsional Dalam Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Doktrinal Pasal 67 Kuhp Baru,” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 7 (2025): 1–11.

¹⁵ Ahmad Bagja Yudistira et al., “Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023,” *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 114–28, <https://doi.org/10.24198/plr.v13i2.2480>.

apabila kemudian ditemukan kekeliruan dalam proses peradilan.¹⁶ Konsekuensi tersebut menyebabkan penerapan pidana mati memerlukan kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang memberikan posisi khusus terhadap pidana mati agar penggunaannya tidak menjadi respons pembedaan yang rutin terhadap setiap kejahatan berat. Dalam konstruksi baru, sifat khusus tersebut sekaligus mencerminkan upaya untuk mempertemukan kebutuhan perlindungan masyarakat dengan penghormatan terhadap kemanusiaan dan peluang perubahan perilaku pelaku. Naskah akademik pembaruan KUHP juga menempatkan perumusan pidana mati alternatif dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan terhadap pelaku melalui ruang untuk melakukan perbaikan diri.

Konstruksi tersebut selanjutnya berkaitan dengan prinsip *ultimum remedium*, yaitu penempatan pidana mati sebagai upaya terakhir dalam menghadapi tindak pidana yang sangat serius. Prinsip ini mengandung makna bahwa pidana mati tidak seharusnya dijatuhkan secara otomatis hanya karena suatu tindak pidana menyediakan ancaman pidana tersebut, tetapi harus dipertimbangkan setelah melihat apakah tujuan pembedaan dan perlindungan masyarakat masih dapat dicapai melalui pidana lain yang tersedia.¹⁷ Karakter demikian menuntut hakim untuk melakukan penilaian secara cermat terhadap proporsionalitas antara kejahatan, akibat yang ditimbulkan, kepentingan korban, keadaan pelaku, dan kebutuhan perlindungan masyarakat. Terlebih lagi, pidana mati mempunyai konsekuensi yang tidak dapat dipulihkan sehingga kesalahan dalam menjatuhkannya memiliki dampak yang bersifat final. Dalam artikel ini, karakter *ultimum remedium* dipahami sebagai salah satu konsekuensi dari perubahan pidana mati menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa negara tetap mempertahankan kewenangan untuk menjatuhkan pidana mati, tetapi penggunaannya ditempatkan sebagai pilihan terakhir.

Pembatasan tersebut menjadi semakin relevan karena pidana mati dalam KUHP nasional diarahkan untuk tindak pidana yang termasuk kategori sangat serius atau *the most serious crimes*.¹⁸ Penjelasan Pasal 67 dalam artikel mengaitkan karakter pidana mati dengan kejahatan yang mempunyai tingkat bahaya dan dampak luar biasa, antara lain terorisme, narkoba, korupsi, serta pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Kejahatan-kejahatan tersebut memiliki karakter yang berbeda dari tindak pidana konvensional karena dampaknya dapat meluas dan mengancam kepentingan masyarakat dalam skala yang besar. Oleh karena itu, keberadaan pidana mati tetap dipertahankan sebagai instrumen negara untuk memberikan respons terhadap kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi.

¹⁶ Paul Kaplan, "Challenges to the Contemporary Death Penalty in the United States," *Annual Review of Law and Social Science* 20, no. 1 (2024): 353–68, <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-041922-042705>.

¹⁷ Tongat, "Death Penalty in Indonesia: Between Criminal Law and Islamic Law Perspectives," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (2024): 90–104, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335>.

¹⁸ Abdul Kadir Zaylani et al., "The Right to Life Based on the International Covenant on Civil and Political Rights and Its Application in Indonesian National Law," *Mataram Journal of International Law* 2, no. 2 (2024): 125–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/majil>.

Namun, sifat serius suatu tindak pidana tidak dengan sendirinya menghapus kebutuhan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana mati. Justru karena karakter kejahatannya yang luar biasa, penerapan sanksi tersebut harus tetap diletakkan dalam batas-batas legalitas dan proporsionalitas. Dengan konstruksi demikian, KUHP nasional berusaha mempertahankan fungsi protektif pidana mati sekaligus mencegah penggunaannya secara berlebihan terhadap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh hukum.

Konsep Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam pada dasarnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai seperangkat aturan yang menentukan perbuatan pidana dan jenis sanksinya, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Pemidanaan dalam Islam memiliki dimensi perlindungan terhadap kepentingan individu sekaligus kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹⁹ Karena itu, pemberian sanksi tidak hanya diarahkan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya kejahatan, memulihkan keteraturan sosial, dan membuka kemungkinan perbaikan diri. Prinsip *al-'adl* menjadi salah satu landasan penting karena keadilan menuntut adanya keseimbangan antara perbuatan, akibat, dan sanksi yang diberikan. Dalam konteks pidana mati, keseimbangan tersebut mencakup hubungan antara hak pelaku, hak korban, dan kepentingan masyarakat. Legitimasi pidana dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang hendak dicapai melalui pemberlakuan sanksi. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mempunyai orientasi yang lebih luas daripada sekadar pembalasan, karena pemidanaan diarahkan pada terciptanya kemaslahatan dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental kehidupan manusia.

Dalam sistem hukum pidana Islam, pidana mati dikenal dalam beberapa konstruksi *jarīmah*, terutama melalui konsep *qisās*. *Qisās* pada dasarnya merupakan prinsip pembalasan yang setimpal terhadap tindak pidana yang menyerang jiwa atau anggota tubuh seseorang.²⁰ Dalam konteks pembunuhan, *qisās* memberikan dasar bagi pemberian sanksi yang sepadan dengan perbuatan pelaku, sehingga kehidupan manusia memperoleh perlindungan hukum yang kuat. Legitimasi tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui pidana mati sebagai salah satu bentuk sanksi dalam kondisi tertentu, tetapi pengakuan tersebut tidak berarti bahwa setiap kasus pembunuhan harus selalu berakhir dengan eksekusi. Struktur *qisās* justru memperlihatkan adanya sejumlah pertimbangan yang dapat memengaruhi pelaksanaan sanksi, terutama berkaitan dengan hak pihak korban. *Qisās* perlu dipahami bukan hanya sebagai simbol pembalasan, melainkan sebagai mekanisme hukum yang menjaga keseimbangan antara perlindungan jiwa, keadilan bagi korban, dan kepastian terhadap pelaku. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa

¹⁹ Zumiyati Sanu Ibrahim et al., "Integration of Maqāṣid Al-Shari'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity," *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 105–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>.

²⁰ Sahibzada Aqil Munir et al., "Qisas and Diyat: A Critical and Analytical Study of Murder in Criminal and Islamic Law," *Global Legal Studies Review* 8, no. 1 (2023): 99–105, [https://doi.org/10.31703/glsr.2023\(VIII-I\).12](https://doi.org/10.31703/glsr.2023(VIII-I).12).

pidana mati dalam hukum Islam memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi penerapannya tetap berada dalam suatu struktur hukum yang memiliki batas, syarat, dan konsekuensi tertentu.

Salah satu karakter penting dalam *qisās* adalah adanya ruang bagi pemaafan dari pihak keluarga korban. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak menempatkan pidana mati sebagai sanksi yang mutlak dan tidak dapat digugurkan dalam setiap keadaan.²¹ Al-Qur'an melalui Surah al-Baqarah ayat 178 memberikan ruang bagi pihak yang memiliki hak dalam perkara pembunuhan untuk memilih antara pelaksanaan *qisās* dan pemberian maaf. Ketika keluarga korban memberikan pemaafan, pelaksanaan pidana mati dapat digugurkan dan digantikan dengan *diyāt* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau bahkan dapat dilepaskan tanpa tuntutan apabila pemaafan diberikan secara penuh. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan keadilan dalam Islam tidak selalu diwujudkan melalui penghukuman maksimal, tetapi juga dapat dicapai melalui rekonsiliasi dan penyelesaian yang memberikan ruang kepada pihak korban untuk menentukan sikap. Dalam perspektif ini, *diyāt* tidak hanya berfungsi sebagai pengganti sanksi, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemulihan hubungan sosial antara pihak korban dan pelaku.²² Karena itu, keberadaan *diyāt* dan pemaafan memperlihatkan adanya fleksibilitas internal dalam sistem pidana Islam, khususnya ketika berhadapan dengan tindak pidana yang secara normatif dapat dikenai *qisās*.

Ruang fleksibilitas dalam hukum pidana Islam juga dapat dilihat melalui konsep *ta'zīr*. Berbeda dengan *hudūd* yang memiliki ketentuan sanksi tertentu berdasarkan nash dan *qisās* yang berkaitan erat dengan hak korban, *ta'zīr* memberikan ruang yang lebih luas kepada otoritas yang berwenang untuk menentukan jenis dan kadar sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Karakter tersebut membuat *ta'zīr* memiliki kemampuan adaptif terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang dalam masyarakat. Tidak semua tindak pidana kontemporer memiliki bentuk sanksi yang ditentukan secara eksplisit dalam nash, sehingga diperlukan kewenangan penguasa untuk merumuskan kebijakan pemidanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, jenis sanksi tidak harus selalu dipahami secara tunggal dan tidak berubah, tetapi dapat disesuaikan dengan tingkat bahaya perbuatan, keadaan pelaku, dampak kejahatan, serta kepentingan umum. Artikel ini menempatkan fleksibilitas *ta'zīr* sebagai salah satu konsep penting dalam membaca kemungkinan hubungan antara hukum pidana Islam dan konstruksi pidana mati modern.

Fleksibilitas tersebut berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan. Salah satu tujuan yang dikenal adalah *zajr*, yaitu fungsi pencegahan yang dimaksudkan agar pelaku maupun masyarakat tidak melakukan tindak pidana. Sanksi pidana dengan demikian memiliki fungsi protektif karena keberadaannya dimaksudkan

²¹ Siti Zubaidah Ismail, "Proposing Diyat As An Alternative To Death Penalty For The Crime Of Murder In Malaysia," *Jurnal Syariah* 32, no. 3 (2024): 487–518, <https://doi.org/10.22452/syariah.vol32no3.6>.

²² Ulil Albab Al aulia Alpaten and Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Integrasi Teori Diyat Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," *Khatulistiwa Law Review* 6, no. 2 (2025): 121–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/klr.v6i2.5079>.

untuk menjaga keteraturan dan mencegah kerusakan yang lebih luas.²³ Di samping *zajr*, hukum pidana Islam juga memberikan perhatian terhadap dimensi *islāh*, yaitu perbaikan atau pemulihan keadaan pelaku maupun hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Kedua orientasi tersebut menunjukkan bahwa pembedaan memiliki fungsi ganda: memberikan respons terhadap kesalahan yang telah dilakukan sekaligus mencegah terjadinya kerusakan pada masa yang akan datang. Dalam konteks pidana mati, orientasi *zajr* menjelaskan legitimasi sanksi berat sebagai sarana perlindungan masyarakat, sedangkan *islāh* memberikan perspektif bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri tetap mempunyai nilai hukum dan moral.

Orientasi pembedaan tersebut selanjutnya dapat ditempatkan dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, terutama prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa. Perlindungan jiwa merupakan salah satu tujuan fundamental syariat karena kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem nilai Islam.²⁴ Dari perspektif ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan hukuman terhadap orang yang menghilangkan atau mengancam kehidupan, tetapi juga harus diarahkan untuk mencegah hilangnya nyawa dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Pidana mati dapat dipahami sebagai salah satu instrumen perlindungan masyarakat ketika diterapkan terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tertentu, tetapi prinsip *hifz al-nafs* sekaligus menuntut kehati-hatian dalam penggunaannya. Hal ini karena perlindungan jiwa juga berkaitan dengan kehidupan pelaku sebagai manusia yang masih mempunyai kemungkinan untuk berubah dan memperbaiki diri. Oleh sebab itu, prinsip perlindungan jiwa membuka ruang bagi pembacaan hukum pidana Islam yang tidak semata-mata menekankan aspek represif. Keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap kehidupan menjadi bagian penting dalam memahami tujuan pembedaan Islam.

Prinsip perlindungan jiwa tersebut semakin terlihat dalam adanya mekanisme yang memungkinkan pidana mati tidak dilaksanakan ketika terdapat alasan hukum yang membenarkannya. Dalam *qisās*, misalnya, pemaafan dari keluarga korban dapat mengubah konsekuensi hukum yang semula mengarah pada pidana mati menjadi *diyāt* atau bentuk penyelesaian lainnya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi penyelesaian yang tidak selalu berujung pada penghilangan nyawa. Di sisi lain, dalam konteks *ta'zīr*, otoritas yang berwenang mempunyai ruang untuk memilih bentuk dan kadar sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kondisi konkret suatu tindak pidana. Fleksibilitas tersebut tidak berarti bahwa hukum pidana Islam kehilangan ketegasan, melainkan menunjukkan bahwa ketegasan hukum dapat diwujudkan melalui pemilihan sanksi yang proporsional. Dengan kata lain, tujuan pembedaan tidak harus selalu dicapai melalui sanksi yang paling berat, tetapi melalui sanksi yang paling sesuai dengan tujuan perlindungan dan kemaslahatan. Dalam perspektif

²³ Alfi Munawar Djoharuddin et al., "Teori Efek Jera dalam Penerapan Sanksi Qanun Jinayat terhadap Jarimah Perzinahan di Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Tasfiyah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics* 1, no. 2 (2025): 104–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.69836/tasfiyah.v1i2.539>.

²⁴ Mustaqim Roslan M, "Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritik," *Al-Takamul Al-Ma'rifi* 7, no. 1 (2024): 8–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.7187/TM07012024-2>.

ini, pemaafan, *diyāt*, dan diskresi *ta'zīr* dapat dibaca sebagai mekanisme yang memungkinkan tercapainya keadilan tanpa selalu mengorbankan kehidupan pelaku.

Berdasarkan konstruksi tersebut, hukum pidana Islam memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara kepastian norma dan fleksibilitas penerapan sanksi. Pada satu sisi, terdapat ketentuan pidana yang memiliki dasar normatif kuat dan tidak dapat diubah secara sewenang-wenang; pada sisi lain, terdapat ruang tertentu bagi pemaafan, kompensasi, diskresi, dan pertimbangan kemaslahatan. Perbedaan karakter antara *qīṣās*, *diyāt*, dan *ta'zīr* menunjukkan bahwa sistem pidana Islam tidak dapat direduksi menjadi sistem yang hanya mengenal satu bentuk respons terhadap kejahatan. Bahkan dalam perkara yang secara normatif berkaitan dengan pidana mati, terdapat mekanisme yang memungkinkan perubahan konsekuensi hukum berdasarkan keadaan tertentu. Fleksibilitas tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk merespons perkembangan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks *ta'zīr*, ruang diskresi tersebut menjadi semakin relevan karena bentuk kejahatan yang berkembang dalam masyarakat dapat berbeda dengan bentuk kejahatan yang dikenal dalam literatur fikih klasik.

Harmonisasi Pidana Mati Alternatif dalam Pasal 67 KUHP dengan Hukum Pidana Islam

Harmonisasi antara pidana mati alternatif dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam dapat dipahami sebagai upaya mempertemukan dua konstruksi hukum yang memiliki karakter normatif berbeda, tetapi mempunyai orientasi yang dapat dipertemukan pada tujuan keadilan dan perlindungan masyarakat. Pasal 67 mempertahankan pidana mati sebagai pidana khusus, tetapi sekaligus mengharuskannya diancamkan secara alternatif. Sementara itu, hukum pidana Islam mengenal pidana mati terutama dalam konstruksi *qīṣās*, tetapi juga menyediakan mekanisme pemaafan, *diyāt*, dan ruang diskresi melalui *ta'zīr*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi tidak berarti menyamakan seluruh bentuk dan sumber sanksi dalam kedua sistem hukum, melainkan menemukan titik temu pada prinsip dan tujuan pembedaan. Dengan pendekatan demikian, pidana mati alternatif dapat dianalisis berdasarkan nilai perlindungan jiwa, keadilan, kemaslahatan, dan peluang perbaikan pelaku. Kerangka tersebut penting karena perubahan pidana mati dalam KUHP nasional pada dasarnya tidak menghapus sanksi tersebut, tetapi mengubah cara negara menempatkan dan menerapkannya.

Kesesuaian pertama dapat dilihat melalui prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* atau perlindungan jiwa. Dalam perspektif ini, kehidupan manusia merupakan salah satu kemaslahatan fundamental yang harus dijaga, sehingga sistem pidana tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan yang mengancam kehidupan dan ketenteraman masyarakat.²⁵ Pidana mati dapat ditempatkan dalam fungsi perlindungan tersebut

²⁵ Wan Mohd Amjad Wan Halim and Rohani Desa, "Analysis of Hifz Al-Nafs' (Protection of Life) Achievements on the Shariah Criminal Offenses Enactment in Malaysia Based on the Fuzzy Delphi

apabila diterapkan terhadap tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan tinggi dan mengancam kepentingan masyarakat secara luas. Namun, prinsip *hifz al-nafs* juga menghendaki kehati-hatian karena pidana mati merupakan sanksi yang menghilangkan kehidupan pelaku secara permanen. Dalam konteks Pasal 67, karakter alternatif memberikan ruang untuk mempertimbangkan pidana lain sehingga perlindungan jiwa tidak semata-mata dipahami dari perspektif korban dan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan kehidupan pelaku.²⁶ Pidana mati alternatif dapat dipahami sebagai upaya mencari keseimbangan antara fungsi protektif hukum pidana dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Kerangka ini sejalan dengan temuan penelitian dalam artikel bahwa mekanisme pidana mati alternatif memiliki relevansi dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan jiwa.

Kesesuaian berikutnya tampak pada keberadaan masa percobaan sepuluh tahun bagi terpidana mati. Mekanisme tersebut memberikan dimensi baru dalam pelaksanaan pidana mati karena eksekusi tidak ditempatkan sebagai konsekuensi yang langsung dan tidak terbuka terhadap evaluasi. Selama masa percobaan, terdapat ruang untuk menilai perubahan perilaku dan sikap terpidana berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh KUHP. Dari perspektif hukum pidana Islam, ruang tersebut dapat dikaitkan secara konseptual dengan prinsip *islāh*, yaitu orientasi perbaikan terhadap pelaku dan pemulihan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana. *Islāh* tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana, tetapi menunjukkan bahwa pemidanaan dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Karena itu, masa percobaan sepuluh tahun dapat dibaca sebagai mekanisme yang mempertemukan kepentingan penegakan hukum dengan peluang rehabilitasi. Artikel ini memandang mekanisme tersebut sebagai salah satu manifestasi orientasi rehabilitatif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

Hubungan antara masa percobaan dan *islāh* menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan prinsip bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan dan perbaikan.²⁷ Dalam hukum pidana Islam, fungsi *zajr* memberikan dasar bagi pemidanaan sebagai sarana mencegah pelaku dan masyarakat melakukan tindak pidana, sedangkan *islāh* membuka orientasi terhadap perubahan dan perbaikan.²⁸ Pasal 67 dan mekanisme yang berkaitan dengan masa percobaan dapat dibaca dalam kerangka yang serupa karena pidana mati tetap tersedia sebagai bentuk ketegasan negara, tetapi penerapannya tidak dilepaskan dari kemungkinan perubahan keadaan pelaku. Pidana mati alternatif tidak identik dengan sikap lunak terhadap kejahatan, melainkan merupakan bentuk pemidanaan yang menggabungkan fungsi penjeratan

Method," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 5 (2022): 1532–42, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i5/13239>.

²⁶ Warih Anjari and Nur Mailinda, "The Imposition Of Death Penalty In Sexual Violence Against Minors Through Human Rights Perspectives," *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 242–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.704>.

²⁷ Joko Budi Darmawan et al., "Incorporating Islah Principles into Restorative Justice: Bridging Contemporary Legal Practice and Islamic Values," *Milrev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 269–94, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10435>.

²⁸ Rona Apriana Fajarwati, "Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Berbasis Nilai Universal Hukum Islam Dalam Implementasi Kuhp 2023," *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025): 296–308, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4728>.

dengan kemungkinan rehabilitasi. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum pidana tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa menjadikan eksekusi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pemidanaan. Dalam perspektif ini, *zajr* dan *islāh* tidak harus diposisikan sebagai tujuan yang saling bertentangan, tetapi dapat ditempatkan secara berimbang sesuai karakter tindak pidana dan keadaan pelaku. Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa fleksibilitas dalam penerapan sanksi bukan berarti mengurangi ketegasan hukum, melainkan mengarahkan sanksi agar lebih proporsional terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Titik temu yang lebih spesifik antara Pasal 67 dan hukum pidana Islam dapat ditemukan dalam konsep *ta'zīr*. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, *ta'zīr* memberikan ruang kepada otoritas yang berwenang untuk menentukan bentuk dan kadar sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Konsep ini berbeda dengan *qisās* yang memiliki konstruksi khusus dalam perkara tertentu terhadap jiwa, karena *ta'zīr* memberikan ruang kebijakan yang lebih luas terhadap tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan sanksi yang bersifat tetap dalam nash. Dalam konteks kejahatan kontemporer, ruang tersebut memungkinkan penguasa merumuskan kebijakan pidana sesuai dengan tingkat bahaya perbuatan dan kebutuhan perlindungan masyarakat. Artikel ini menggunakan fleksibilitas *ta'zīr* sebagai titik temu konseptual dengan pidana mati alternatif dalam KUHP, bukan untuk menyatakan bahwa Pasal 67 merupakan penerapan langsung hukum *ta'zīr*. Hubungan yang dibangun bersifat analogis-konseptual, yaitu sama-sama mengakui bahwa penerapan sanksi dapat mempertimbangkan keadaan konkret dan tujuan kemaslahatan.

Fleksibilitas *ta'zīr* tersebut juga memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kemampuan adaptasi terhadap perkembangan bentuk kejahatan dan kebutuhan masyarakat. Kejahatan modern seperti korupsi, narkoba, dan terorisme mempunyai karakter yang tidak selalu identik dengan bentuk *jarīmah* yang dibahas dalam fikih klasik.²⁹ Penerapan prinsip hukum pidana Islam terhadap kejahatan kontemporer memerlukan pembedaan antara ketentuan yang bersifat tetap dan ruang kebijakan yang dapat dikembangkan oleh *ulil amri* berdasarkan *siyāsah syar'iyah*. Dalam konteks tersebut, kebijakan pidana mati alternatif dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum yang tetap mempertahankan ketegasan terhadap kejahatan serius, tetapi memberikan ruang untuk menentukan konsekuensi pemidanaan secara lebih selektif. Masa percobaan sepuluh tahun dalam KUHP tidak dapat disamakan secara langsung dengan mekanisme pemaafan dalam *qisās*, tetapi keduanya memiliki titik temu dalam memberikan kemungkinan perubahan konsekuensi sanksi. Karena itu, harmonisasi yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah identifikasi kesamaan prosedural, melainkan keselarasan nilai dan orientasi pemidanaan. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum pidana Islam dibaca sebagai sumber prinsip etis dan konseptual yang dapat memberikan perspektif terhadap perkembangan hukum pidana nasional.

Ruang pemaafan dalam hukum pidana Islam semakin memperkuat titik temu tersebut. Dalam konstruksi *qisās*, keluarga korban memiliki ruang untuk memberikan pemaafan yang dapat berimplikasi terhadap gugurnya pelaksanaan

²⁹ Muhammad Yasir et al., "Kejahatan Dalam Perspektif Fikih Jinayah Kontemporer: Tantangan Dan Respons Hukum Islam," *Kampus Akademik Publisng: Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 1 (2026): 1263–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.8101>.

qīṣāṣ dan terbukanya mekanisme *diyāt*.³⁰ Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa pidana mati bukan satu-satunya jalan untuk mencapai keadilan dalam setiap perkara yang secara normatif berkaitan dengan *qīṣāṣ*. Pemaafan memberikan ruang bagi penyelesaian yang mempertimbangkan hubungan antara hak korban, kepentingan pelaku, dan kemaslahatan sosial. Meskipun mekanisme pemaafan dalam *qīṣāṣ* tidak dapat disamakan dengan masa percobaan dalam Pasal 67 dan Pasal 100 KUHP, terdapat kesamaan orientasi dalam memberikan ruang agar konsekuensi pidana tidak selalu berakhir pada penghilangan nyawa. Perbedaannya terletak pada sumber dan mekanisme hukumnya: pemaafan dalam *qīṣāṣ* berkaitan dengan struktur hak korban, sedangkan perubahan pidana dalam KUHP berada dalam mekanisme hukum negara. Perbedaan tersebut justru perlu ditegaskan agar harmonisasi tidak menghasilkan penyamaan konsep yang tidak tepat.

Selain pemaafan, unsur pertaubatan juga mempunyai relevansi terhadap orientasi *islāh*. Pertaubatan dalam konteks hukum Islam berkaitan dengan perubahan sikap pelaku dan kesediaan untuk meninggalkan perbuatan yang salah, meskipun konsekuensi hukumnya bergantung pada jenis *jarīmah* dan ketentuan yang mengaturnya. Oleh karena itu, pertaubatan tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai alasan yang selalu menggugurkan pidana. Namun, sebagai nilai moral dan tujuan perbaikan, pertaubatan memberikan dasar bagi pemidanaan yang membuka kesempatan kepada pelaku untuk menunjukkan perubahan diri. Dalam konteks pidana mati alternatif, masa percobaan dapat dibaca secara konseptual sebagai ruang evaluasi terhadap kemungkinan perubahan tersebut. Jika selama masa tersebut terpidana menunjukkan perilaku yang baik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum, maka mekanisme perubahan pidana dapat menjadi bentuk konkret dari orientasi rehabilitatif. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kepastian sanksi dan kesempatan memperbaiki diri, meskipun keduanya berasal dari sistem hukum yang berbeda.

Relevansi Pidana Mati Alternatif terhadap Keadilan dan Kemanusiaan

Pergeseran konstruksi pidana mati dalam KUHP nasional memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar perubahan kedudukan sanksi dalam sistem pemidanaan. Pidana mati yang sebelumnya ditempatkan sebagai pidana pokok kini dikonstruksikan sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan orientasi kebijakan hukum pidana Indonesia menuju model pemidanaan yang lebih selektif dan mempertimbangkan dimensi kemanusiaan. Negara tetap mempertahankan pidana mati sebagai instrumen untuk menghadapi tindak pidana yang sangat serius, tetapi penggunaannya tidak lagi diletakkan sebagai satu-satunya respons terhadap kejahatan tersebut. Dalam perspektif ini, pidana mati alternatif dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Konstruksi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana tidak hanya diukur dari beratnya

³⁰ Fachrul Mubaraq et al., "Keadilan, Diyat dan Pemaafan dalam Ayat Qīṣāṣ: Kajian Etis Terhadap Surah Al-Baqarah," *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2026): 908–14, <https://doi.org/doi.org/10.63822/kxfx2g24>.

hukuman, tetapi juga dari kemampuan sistem pemidanaan mencapai keadilan secara proporsional.

Karakter pidana mati sebagai *ultimum remedium* menjadi salah satu implikasi utama dari konstruksi alternatif tersebut. Pidana mati semestinya ditempatkan sebagai pilihan terakhir ketika kepentingan perlindungan masyarakat dan tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai secara memadai melalui jenis pidana lainnya.³¹ Penempatan sebagai upaya terakhir merupakan konsekuensi logis dari karakter pidana mati yang bersifat final dan tidak dapat dipulihkan setelah eksekusi dilaksanakan. Karena itu, keberadaan ancaman pidana mati dalam suatu norma tidak secara otomatis mengharuskan hakim menjatuhkan pidana tersebut dalam setiap perkara. Sifat alternatif justru memberikan ruang untuk mempertimbangkan keadaan konkret tindak pidana dan pelaku sebelum menentukan bentuk pemidanaan. Dalam konteks ini, *ultimum remedium* berfungsi sebagai prinsip pembatas agar pidana mati tidak digunakan secara berlebihan. Pembatasan tersebut sekaligus memperkuat asas proporsionalitas karena sanksi paling berat harus dipertanggungjawabkan berdasarkan tingkat keseriusan kejahatan dan kebutuhan perlindungan masyarakat.

Orientasi rehabilitatif merupakan dimensi lain yang menjadi relevan dalam konstruksi pidana mati alternatif. Adanya masa percobaan memberikan kemungkinan bagi sistem hukum untuk menilai perubahan perilaku terpidana sebelum pidana mati benar-benar dilaksanakan.³² Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak sepenuhnya dipandang sebagai objek penghukuman, tetapi masih memiliki kemungkinan untuk menunjukkan perubahan diri. Dalam perspektif hukum pidana modern, orientasi tersebut memperlihatkan pergeseran dari pemidanaan yang semata-mata bersifat retributif menuju pemidanaan yang memberikan ruang bagi rehabilitasi. Temuan dalam artikel menunjukkan bahwa mekanisme masa percobaan sepuluh tahun dapat dipahami sebagai ruang bagi perbaikan diri dan pertobatan, sekaligus sebagai instrumen yang memungkinkan negara mengevaluasi kembali kebutuhan pelaksanaan pidana mati.

Pidana mati alternatif juga mempunyai relevansi dengan gagasan keadilan restoratif karena memberikan ruang bagi pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penderitaan pelaku. Keadilan restoratif menempatkan pemulihan kerugian, hubungan sosial, dan kepentingan korban sebagai bagian penting dalam penyelesaian perkara pidana.³³ Dalam hukum pidana Islam, orientasi tersebut memiliki titik temu dengan keberadaan pemaafan dan *diyāt* dalam perkara *qisās*, yang memperlihatkan bahwa keadilan dapat diwujudkan melalui mekanisme selain pelaksanaan pidana mati. Meskipun mekanisme tersebut tidak dapat disamakan secara langsung dengan masa percobaan dalam KUHP, keduanya menunjukkan

³¹ Engrina Fauzi and Adbaida, "Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Undang - Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Nasional," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2026): 8–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/jkhkp.v4i1.2215>.

³² Amiratul Mardiyah Putri et al., *Conditional Death Penalty Policy Under Law Number 1 Of 2023 On The Criminal Code: A Legal Certainty Perspective*, 13, no. 2 (2025): 581–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6340>.

³³ Mark B. Scholl and Christopher B. Townsend, "Restorative Justice: A Humanistic Paradigm for Addressing the Needs of Victims, Offenders, and Communities," *The Journal of Humanistic Counseling* 63, no. 3 (2024): 184–200, <https://doi.org/10.1002/johc.12204>.

adanya kemungkinan untuk mempertimbangkan penyelesaian yang lebih luas daripada sekadar pembalasan. Pidana mati alternatif dapat ditempatkan dalam kerangka pemidanaan yang memberikan perhatian terhadap akibat kejahatan sekaligus kemungkinan pemulihan. Dalam konteks ini, keadilan restoratif tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana, tetapi menempatkan penghukuman dalam hubungan yang lebih seimbang dengan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan tersebut memperluas makna keadilan dari sekadar memberikan hukuman menjadi upaya mencapai pemulihan dan kemaslahatan sosial.

Dimensi kemanusiaan dalam pidana mati alternatif juga berkaitan erat dengan perlindungan martabat manusia. Pidana mati merupakan bentuk sanksi yang paling ekstrem karena menyangkut penghilangan kehidupan seseorang secara permanen. Oleh sebab itu, penerapannya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum berlangsung secara adil. Pemberian ruang untuk mempertimbangkan perubahan perilaku melalui masa percobaan menunjukkan adanya pengakuan bahwa pelaku tetap memiliki dimensi kemanusiaan yang tidak hilang hanya karena melakukan tindak pidana berat. Dalam kerangka *ḥifẓ al-naḥs*, perlindungan jiwa tidak hanya berkaitan dengan kewajiban negara melindungi masyarakat dari kejahatan, tetapi juga mengandung tuntutan agar kehidupan manusia tidak dihilangkan tanpa dasar dan prosedur yang sah.³⁴ pembatasan pidana mati melalui konstruksi alternatif dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan publik dan penghormatan terhadap martabat pelaku. Perspektif tersebut membuat hukum pidana tidak berhenti pada fungsi represif, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dalam setiap proses pemidanaan.

Relevansi hukum pidana Islam terhadap pembaruan hukum pidana Indonesia dapat dilihat melalui nilai-nilai yang mendasari mekanisme tersebut. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-naḥs*, memberikan landasan normatif bahwa perlindungan jiwa merupakan bagian fundamental dari tujuan hukum. Sementara itu, *zajr* menjelaskan fungsi pencegahan terhadap kejahatan, sedangkan *islāḥ* memberikan orientasi terhadap perbaikan pelaku dan pemulihan kondisi sosial. Fleksibilitas *ta'zīr* juga menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki ruang bagi otoritas untuk menentukan bentuk sanksi berdasarkan kemaslahatan, terutama terhadap perbuatan yang tidak mempunyai bentuk sanksi tetap dalam nash.³⁵ Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi dengan arah pembaruan KUHP yang mempertahankan pidana mati tetapi membatasi penggunaannya melalui karakter khusus dan alternatif. Karena itu, kontribusi hukum pidana Islam dalam konteks ini tidak harus ditempatkan sebagai sumber langsung pembentukan norma Pasal 67, melainkan sebagai perspektif etik dan normatif untuk membaca arah perkembangan sistem pemidanaan nasional. Dengan pendekatan demikian, hukum pidana Islam dapat berkontribusi terhadap pembangunan hukum yang responsif terhadap nilai keadilan dan kemanusiaan.

³⁴ Moh Dahlan et al., "The Islamic Principle of *Ḥifẓ Al-Nafs* (Protection of Life) and Covid-19 in Indonesia: A Case Study of Nurul Iman Mosque of Bengkulu City," *Heliyon* 7, no. 7 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07541>.

³⁵ Abdul Hakim et al., "The Flexibility of *Ta'zīr* Punishment in the Islamic Penal System," *Jurnal Sahabat* 2, no. 3 (2025): 250–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.70826/jsisnu.v3i1.1254>.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pidana mati dalam KUHP nasional mengalami perubahan konstruksi yang signifikan dengan ditempatkannya sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif sebagaimana Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Konstruksi tersebut menunjukkan pergeseran dari orientasi pemidanaan yang semata-mata represif menuju penerapan yang lebih selektif dan proporsional, terutama melalui kemungkinan pidana pengganti dan masa percobaan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, konstruksi tersebut memiliki titik temu dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs*, serta tujuan *zajr* dan *islāḥ*. Pidana mati tetap dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana serius, tetapi sifat alternatifnya memberikan ruang untuk mempertimbangkan perbaikan pelaku dan menghindari penggunaan pidana mati secara berlebihan.

Harmonisasi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak harus diposisikan sebagai sistem yang bertentangan dengan pembaruan KUHP, tetapi dapat memberikan perspektif normatif dalam membangun pemidanaan yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan. Konsep *qisās* yang membuka ruang pemaafan dan *diyāt*, serta fleksibilitas *ta'zīr* berdasarkan kemaslahatan, menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan, perbaikan, dan perlindungan jiwa. Dengan demikian, pidana mati sebagai pidana alternatif dalam Pasal 67 dapat dipahami sebagai bentuk keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perspektif hukum pidana Islam memperkuat argumentasi bahwa pidana mati idealnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, diterapkan secara selektif terhadap kejahatan yang sangat serius, dan tetap membuka ruang bagi orientasi rehabilitatif serta kemaslahatan.

Referensi

- Ahyani, Hisam, and Siti Azizi Z. Matondang. "Jinayah Classification Based on Hadith." *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 9, no. 1 (2025): 8–15.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47006/attafahum.v9i1.29122>.
- Alpaten, Ulil Albab Al aulia, and Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. "Integrasi Teori Diyat Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Khatulistiwa Law Review* 6, no. 2 (2025): 121–37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24260/klr.v6i2.5079>.
- Anjari, Warih, and Nur Mailinda. "The Imposition Of Death Penalty In Sexual Violence Against Minors Through Human Rights Perspectives." *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 242–68.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.704>.

- Baiti, Aqmarina Khusnul. "Pidana Mati Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis Terhadap Model Pemidanaan Alternatif." *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2023): 114–29.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1849>.
- Calvin, Calvin, and Noor Azizah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati Dalam KUHP Nasional." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. 7, no. 1 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.923>.
- Dahlan, Moh, Mohammad Reevany Bustami, Makmur, and Siti Mas'ulah. "The Islamic Principle of Hifz Al-Nafs (Protection of Life) and Covid-19 in Indonesia: A Case Study of Nurul Iman Mosque of Bengkulu City." *Heliyon* 7, no. 7 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07541>.
- Darmawan, Joko Budi, Fendy Suhariadi, Suparto Widjojo, Mia Amiati, and Amjad Hamad Abdullah. "Incorporating Islah Principles into Restorative Justice: Bridging Contemporary Legal Practice and Islamic Values." *Milrev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 269–94.
<https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10435>.
- Djoharuddin, Alfi Munawar, Alfin Kamaludin, Afif Ilyas Zaqlul, Deryasa, and Deden Najmudin. "Teori Efek Jera dalam Penerapan Sanksi Qanun Jinayat terhadap Jarimah Perzinahan di Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Tasfiah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics* 1, no. 2 (2025): 104–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.69836/tasfiah.v1i2.539>.
- Erlangga, Galang, Yuliana Surya Galih, Muhammad Amin Effendy, and R. Yenni Muliani. "Analisis Yuridis Pidana Mati Dalam Kuhp Lama Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 4, no. 1 (2025): 21–25.
- Fadhila, Kharisma Wulan. "Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023." *Action Research Literate* 8, no. 3 (2024): 649–57. <https://doi.org/10.46799/arل.v8i3.277>.
- Fajarwati, Rona Apriana. "Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Berbasis Nilai Universal Hukum Islam Dalam Implementasi Kuhp 2023." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025): 296–308.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4728>.
- Fauzi, Engrina and Adbaida. "Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Undang - Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Nasional." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2026): 8–21.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62379/jkhkp.v4i1.2215>.
- Hakim, Abdul, Ali Yanda Safaruddin, Masdalena Harahap, Jia Novita Damanik, and M. Syaifullah Fatwa. "The Flexibility of Ta'zir Punishment in the Islamic

- Penal System." *Jurnal Sahabat* 2, no. 3 (2025): 250–54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.70826/jsisnu.v3i1.1254>.
- Hakim, Muhammad Andy, and Joko Setiyono. "Indonesian Death Penalty: Seen From The Concept Based On Human Rights." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2020): 188–99.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dilrev.5.2.2020.188-199>.
- Halim, Wan Mohd Amjad Wan, and Rohani Desa. "Analysis of Hifz Al-Nafs' (Protection of Life) Achievements on the Shariah Criminal Offenses Enactment in Malaysia Based on the Fuzzy Delphi Method." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 5 (2022): 1532–42. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i5/13239>.
- Ibrahim, Zumiyati Sanu, Suud Sarim Karimullah, Andi Istiqlal Assaad, Rina Septiani, and Huseyin Okur. "Integration of Maqasid Al-Shari'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity." *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 105–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>.
- Ismail, Siti Zubaidah. "Proposing Diyat As An Alternative To Death Penalty For The Crime Of Murder In Malaysia." *Jurnal Syariah* 32, no. 3 (2024): 487–518.
<https://doi.org/10.22452/syariah.vol32no3.6>.
- Kaplan, Paul. "Challenges to the Contemporary Death Penalty in the United States." *Annual Review of Law and Social Science* 20, no. 1 (2024): 353–68.
<https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-041922-042705>.
- Latifah, Marfuatul, and Prianter Jaya Hairi. "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim." *Jurnal Negara Hukum* 15, no. 2 (2024): 25–51. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>.
- M, Mustaqim Roslan. "Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritik." *Al-Takamul Al-Ma'rifi* 7, no. 1 (2024): 8–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.7187/TM07012024-2>.
- Mubaraq, Fachrul, Ferdi Hasayangan Dalimunthe, and Muhammad Alviano. "Keadilan, Diyat dan Pemaafan dalam Ayat Qiṣāṣ: Kajian Etis Terhadap Surah Al-Baqarah." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2026): 908–14. <https://doi.org/doi.org/10.63822/kx2g24>.
- Munir, Sahibzada Aqil, Rabia Umar, and Aisha Rasool. "Qisas and Diyat: A Critical and Analytical Study of Murder in Criminal and Islamic Law." *Global Legal Studies Review* 8, no. 1 (2023): 99–105.
[https://doi.org/10.31703/glsr.2023\(VIII-I\).12](https://doi.org/10.31703/glsr.2023(VIII-I).12).
- Nisa, Selvia Alif Ma'rifatun, Cipto Kuncoro, and Sholihan. "Pidana Mati Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Kuhp Lama) Dan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022)." *Law Specialist* 1, no. 3 (2024): 340–58.

- Nurjamilah, Desy Ulfah, Syahrul Anwar, and Ismail. "Eksistensi Pidana Mati Di Indonesia: (Perbandingan KUHP Baru Dan Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 6, no. 6 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8014>.
- Pramesti, Denna Nuraeni, and Adi Nur Rohman. "Pidana Mati Sebagai Sanksi Alternatif Dan Bersifat Eksepsional Dalam Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Doktrinal Pasal 67 Kuhp Baru." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 7 (2025).
- Pramesti, Denna Nuraeni, and Adi Nur Rohman. "Pidana Mati Sebagai Sanksi Alternatif Dan Bersifat Eksepsional Dalam Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Doktrinal Pasal 67 Kuhp Baru." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 7 (2025): 1–11.
- Putri, Amiratul Mardhiyah, Evi Deliana Hz, and Syaifullah Yophi Ardiyanto. *Conditional Death Penalty Policy Under Law Number 1 Of 2023 On The Criminal Code: A Legal Certainty Perspective*. 13, no. 2 (2025): 581–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6340>.
- Scholl, Mark B., and Christopher B. Townsend. "Restorative Justice: A Humanistic Paradigm for Addressing the Needs of Victims, Offenders, and Communities." *The Journal of Humanistic Counseling* 63, no. 3 (2024): 184–200. <https://doi.org/10.1002/johc.12204>.
- Susanto, Ari, Sukatma, and Odi Jarodi. "Pidana Mati Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp." *Journal of Correctional Studies* 1, no. 1 (2024): 84–91. <https://doi.org/10.52472/jcs.v1i1.369>.
- Tongat. "Death Penalty in Indonesia: Between Criminal Law and Islamic Law Perspectives." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (2024): 90–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335>.
- Yasir, Muhammad, Abd Wahid Haddade, and Padede. "Kejahatan Dalam Perspektif Fikih Jinayah Kontemporer: Tantangan Dan Respons Hukum Islam." *Kampus Akademik Publisng: Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 1 (2026): 1263–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.8101>.
- Yudistira, Ahmad Bagja, Hannah Arendt Siagian, and Khairunisa Tiara Arifin. "Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023." *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 114–28. <https://doi.org/10.24198/plr.v13i2.2480>.
- Zaylani, Abdul Kadir, Muh. Risnain, and Zunnuraeni. "The Right to Life Based on the International Covenant on Civil and Political Rights and Its Application in Indonesian National Law." *Mataram Journal of International Law* 2, no. 2 (2024): 125–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/majil>.